

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan maka yang menjadi faktor penyebab tindak pidana penyuapan terhadap Panitera Pengganti dan modus yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana penyuapan terhadap Panitera Pengganti adalah :

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyuapan Terhadap Panitera Pengganti adalah :
 - a) Karena adanya kesempatan yang dimiliki oleh terdakwa korupsi untuk bertemu dengan terdakwa panitera pengganti.
 - b) Hubungan psikologis terdakwa selaku panitera pengganti dengan hakim.
2. Modus Yang Digunakan Oleh Pelaku Dalam Melakukan Tindak Pidana Penyuapan Terhadap Panitera Pengganti adalah :
 - a) Pertemuan antara terdakwa korupsi dan terdakwa selaku panitera pengganti (antara penyuap dan disuap).
 - b) Pertemuan antara terdakwa dan hakim.
 - c) Permintaan imbalan oleh hakim.
 - d) Penyerahan uang oleh terdakwa korupsi kepada hakim melalui terdakwa panitera pengganti.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan tersebut maka saran yang dapat penulis berikan adalah :

- 1) Diharapkan bagi penegak hukum dalam hal ini Hakim maupun Panitera Pengganti dalam menangani suatu perkara dapat menerapkan ketentuan hukum pidana yang sesuai, sehingga para pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dengan didasari penerapan hukum pidana yang tepat dari para penegak hukum, maka rasa keadilan dapat dirasakan bagi semua kalangan.
- 2) Bagi kalangan masyarakat khususnya bagi oknum yang melakukan korupsi agar tetap menjalani proses hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari timbulnya kasus lain dan melibatkan pihak lain sehingga terjerat pada masalah hukum yang lain.
- 3) Perlu adanya pencegahan yang dilakukan dalam diri pribadi masing-masing agar korupsi di Indonesia tidak semakin meluas. Sebagai orang beragama semua kejahatan itu dapat dijauhkan apabila kita hidup takut akan Tuhan dan menjahui larangannya.